



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
 - b. bahwa kejadian kebakaran semakin meningkat di wilayah Kota Jayapura, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran secara sistematis, terkoordinir, terpadu, dan melibatkan peran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :**
1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
6. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
7. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
8. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
9. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat KBLK adalah kesatuan tindakan masyarakat di lingkungan Kelurahan yang telah diberikan keterampilan khusus dalam menanggulangi ancaman bencana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

10. Barisan Sukarela Kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kota Jayapura yang diberi keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah transportasi angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat atau elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala atau terbakar, berkarat dan lainnya karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjarangan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.
15. Sarana Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
16. Jalan Keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit, dan pintu yang tahan api.
17. Sarana Penyelematan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lainnya.
18. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat dalam bangunan gedung khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran dan unit pemadam kebakaran kedalam bangunan gedung.

19. Waktu Tanggap adalah rentang waktu sejak diterimanya laporan adanya kebakaran sampai dengan pendinginan kebakaran.
20. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang menggunakan roda.
21. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi serta menemukan penyebab dan tersangkanya.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

JENIS, POTENSI DAN POTENSI OBJEK BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Bahaya kebakaran dibagi berdasarkan jenis kebakaran, potensi bahaya kebakaran dan potensi objek bahaya kebakaran.

Pasal 3

Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. kebakaran ringan;
- b. kebakaran sedang; dan
- c. kebakaran berat.

Pasal 4

Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal-2, terdiri atas potensi kebakaran:

- a. kelas A;
- b. kelas B;
- c. kelas C;

- d. kelas D;
- e. kelas E; dan
- f. kelas K;

Pasal 5

- (1) Potensi objek bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan perumahan;
 - c. kendaraan bermotor; dan
 - d. bahan berbahaya.
- (2) Potensi objek bahaya kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di dasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (3) Potensi objek bahaya kebakaran bangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada:
 - a. pemukiman yang tertata; dan
 - b. pemukiman yang tidak tertata.
- (4) Potensi objek bahaya kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (5) Potensi objek bahaya kebakaran bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 6

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kebakaran dan sistem proteksi kebakaran.

Bagian Kesatu

Program Pencegahan Kebakaran

Pasal 7

Program pencegahan kebakaran dilakukan melalui:

- a. penyiapan sumber daya manusia;
- b. sosialisasi;
- c. simulasi; dan
- d. pemeriksaan sistem proteksi kebakaran.

Bagian Kedua

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 8

Sistem proteksi kebakaran meliputi:

- a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air;
- b. sarana penyelamatan;
- c. sistem proteksi kebakaran pasif;
- d. sistem proteksi kebakaran aktif;
- e. utilitas bangunan gedung;
- f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung; dan
- g. jalur dan tanda evakuasi serta tempat evakuasi.

Paragraf 1

Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung atau bangunan perumahan yang tertata wajib menyediakan akses pemadam kebakaran dan pasokan air.

- (2) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. akses mencapai bangunan gedung, meliputi:
 - akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung, meliputi:
 - pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - pintu masuk ke ruang bawah tanah.
 - c. area operasional, meliputi:
 - lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - pengerasan yang mampu menahan berat mobil pemadam kebakaran.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung atau bangunan perumahan yang tidak menyediakan akses pemadam kebakaran dan pasokan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; atau
 - d. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.

- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- pintu darurat;
 - koridor/selasar;
 - jalan landai;
 - tangga kebakaran;
 - lampu penerangan darurat;
 - tanda penunjuk arah; dan
 - sistem pengendali asap.
- (4) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; atau
 - menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 3

Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran pasif.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- bahan bangunan gedung;
 - kontruksi bangunan gedung;
 - kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - penutup pada bukaan.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan sistem proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; atau

- d. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 4

Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran aktif.
- (2) Sistem proteksi kebakaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan;
 - d. penutup pada bukaan;
 - e. alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat/beroda;
 - f. sistem deteksi dan alarm;
 - g. sistem pipa tegak, selang kebakaran serta hidran halaman dan hidran gedung;
 - h. sistem sprinkler otomatis;
 - i. sistem pengendali asap;
 - j. lif kebakaran;
 - k. pencahayaan darurat;
 - l. penunjuk arah darurat;
 - m. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - n. pusat pengendali kebakaran; dan
 - o. instalasi pemadam khusus.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan sistem proteksi kebakaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; atau
 - d. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 5
Utilitas Bangunan
Pasal 13

Utilitas bangunan meliputi:

- a. pengaturan denah;
- b. penempatan peralatan; dan
- c. penanganan dan penyimpanan.

Paragraf 6
Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung
Pasal 14

pencegahan kebakaran pada bangunan gedung terdiri dari:

- a. pemeriksaan; dan
- b. pengujian.

BAB IV
PENANGGULANGAN
Pasal 15

Penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. wilayah manajemen kebakaran;
- b. waktu tanggap;
- c. pemadaman dan penyelamatan;
- d. tata laksana operasional; dan
- e. pemeriksaan sebab kebakaran.

Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran
Pasal 16

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan berdasarkan:
 - a. waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran terdekat; dan
 - b. daerah layanan mencakup di setiap distrik.
- (2) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling singkat 15 (lima belas) menit.
- (3) Daerah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh wilayah daerah.

Bagaian Kedua
Waktu Tanggap
Pasal 17

Waktu tanggap terdiri atas:

- a. pengiriman petugas dan sarana pemadam kebakaran;
- b. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
- c. menggelar sarana pemadaman kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.

Bagian Ketiga
Pemadaman dan Penyelamatan
Pasal 18

- (1) Tindakan pemadaman dan penyelamatan meliputi:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjararan api;
 - d. pemadaman api; dan
 - e. pendinginan.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar operasi penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Keempat
Tata Laksana Operasional
Pasal 19

Dalam hal terjadi kebakaran, setiap orang yang berada disekitar lokasi atau yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman dini kebakaran dan pengamanan lokasi; dan/atau
- b. menginformasikan kepada OPD yang membidangi urusan kebakaran.

Pasal 20

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan/atau
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan dan perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai kondisi di lokasi kebakaran dan mengacu kepada prinsip pemadaman kebakaran.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain ditanggulangi bersama.
- (2) OPD yang membidangi urusan kebakaran dapat memberikan bantuan operasional penanggulangan bahaya kebakaran kepada daerah lain yang berbatasan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antar Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 22

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran/Kebencanaan di tingkat distrik dan KBLK ditingkat kelurahan .
- (4) KBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari BALAKAR, prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan, Forum Komunikasi Kebakaran/Kebencanaan, KBLK dan BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi dan simulasi;
 - c. koordinasi secara berkala;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berupa laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 150

NOMOR REGISTER : 05/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KOTA JAYAPURA**

I. UMUM

Pertumbuhan Kota Jayapura yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar, tetapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya menjadi tanggungjawab dari instansi teknis melainkan menjadi tanggungjawab dari semua pihak. Oleh sebab itu perlu mendorong partisipasi dari segenap masyarakat dan stake holder lainnya.

Bahwa bahaya kebakaran dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dengan resiko yang tidak hanya dirasakan oleh korban kebakaran itu saja, melainkan pihak lain yang ada disekitar lokasi kebakaran itu bahkan yang terlibat secara langsung dalam upaya pemadamannya pun kerap turut menjadi korban. Dan korban kerugian yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran bukan saja sebatas harta benda atau yang biasa disebut kerugian materil, tetapi ada juga korban jiwa.

Olehnya untuk menghindarkan diri dari berbagai kerugian sebagai akibat terjadinya bahaya kebakaran, maka terhadap bahaya kebakaran itu sendiri perlu dilakukan upaya pencegahannya yang diharapkan dapat mengeliminier tingkat kejadian bahaya kebakaran.

Kalaupun bahaya kebakaran tak lagi dapat dihindari, maka haruslah dilakukan upaya penanggulangannya, sehingga dapat menekan jumlah angka kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian jiwa.

Melalui Peraturan Daerah ini juga hendak meningkatkan peran dan fungsi para aparat Pemerintah baik di tingkat RT/RW , kampung/Kelurahan, halmana diharapkan dengan Peraturan Daerah ini akan terbentuk Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR) pada tingkat RT/RW, Kampung/Kelurahan bahkan Distrik, yaitu para anggota masyarakat yang tergabung sebagai relawan yang diberi ketrampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya. Hal ini sangatlah penting mengingat pertumbuhan masyarakat yang semakin cepat dan memenuhi bahkan memadati setiap area perumahan hingga pada lokasi-lokasi yang sulit terjangkau oleh mobil/ sarana pemadam kebakaran.

BALAKAR ini sangat memberi manfaat positif dalam upaya penanggulangan kebakaran, halmana perlu adanya tindakan awal sekaligus tindakan antisipatif terhadap meluasnya bahaya kebakaran.

Peraturan Daerah ini juga hendak mengingatkan para pengembang (developer), para pelaku usaha property dan penyewaan rumah, perhotelan dan usaha lainnya, bahwa upaya pencehagan terhadap bahaya kebakaran itu seharusnya sudah harus dipikirkan dan dilakukan sejak proses perencanaan suatu bangunan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang ada.

Kedepan diharapkan dengan lahirnya Peraturan Daerah ini akan memperkecil tingkat terjadinya bahaya kebakaran dan menekan angka kerugian bilamana bahaya kebakaran tak terhindarkan. Selain itu Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebakaran ringan” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaran api lambat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebakaran sedang” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebakaran berat” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas A” adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda yang padat terkecuali logam, contohnya: Kayu, kertas, kain, plastik dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas B” adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar cair yang mudah terbakar, contohnya: Bensin (premium), solar, kerosene, minyak goreng, dll.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas C” adalah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting instalasi listrik, Gas dan kimia, contohnya: benda elektronik dan benda-benda lain yang menggunakan listrik serta kimia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas D” adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda padat logam, contohnya: Alumunium, natrium, magnesium, kalium, dll

Huruf e

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas E” adalah
kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik, contohnya:

Huruf f

Yang dimaksud dengan “potensi kebakaran kelas K” adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi, contohnya:

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus dan angkutan umum perkotaan/kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya seperti LPG, premium, fosfor, serta bahan radio aktif dll.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana jalan keluar” adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem pipa tegak” adalah system pemadam kebakaran yang berada dlam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (sat setengah) inci dan kombinasi.

Yang dimaksud dengan “hidran gedung” adalah hidran yang berada didalam bangunan gedung, dengan kopling 1,5 (satu setengah) inci.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahan yang mudah terbakar” adalah bahan yang apabila terkena panas/ jilatan api akan mudah terpapar panas/terbakar dan cepat merambatkan api.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hidran halaman” adalah hidran yng berada di luar bangunan gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.

Yang dimaksud dengan “daerah kebakaran” adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

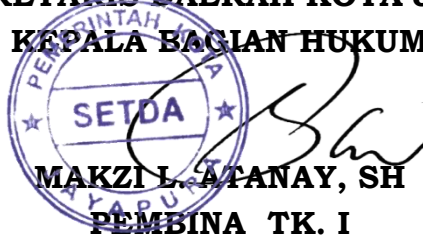
BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 112

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004